

# Pemolisian Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Air Limbah Industri

Rachmat Setiawan\*

## Abstrak

*Indonesia terdiri dari wilayah kepulauan memiliki budaya beranekaragam dan sumber daya alam yang melimpah mengundang banyak usaha dibidang industri penggunaan teknologi dengan pemanfaatan sumber daya alam hal ini sangat mungkin terjadi konflik atau sengketa lingkungan hidup, biasanya sengketa tersebut diselesaikan dengan Penyelesaian sengketa dengan melalui litigasi dan dapat pula melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai extra judicial system merupakan model Pemolisian Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Air Limbah Industri yang merupakan bagian dari studi Ilmu kepolisian sebagai upaya polisi secara profesional baik ditingkat manajemen dan tingkat oprasional baik dengan dan atau tanpa upaya paksa dalam mengelola masalah-masalah sosial guna terujudnya keteraturan sosial dan terpliharanya fungsi-fungsi ekosistem sehingga terjamin pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai bentuk perwujudan konsep dan strategi serta kebijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Polri.*

**Kata Kunci :** *Pemolisian, Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Pencemaran Air Limbah Industri*

## Pendahuluan

Pemolisian adalah upaya polisi secara profesional baik ditingkat manajemen dan tingkat oprasional baik dengan dan atau tanpa upaya paksa (Chryshnanda Dwi laksana, 2010), dalam mengelola masalah-masalah sosial guna terujudnya keteraturan sosial (Rycko Amelza Dhaniel, 2015) dan terpliharanya fungsi-fungsi ekosistem sehingga terjamin pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Indonesia yang memiliki budaya beranekaragam serta sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat manjemuk terdiri dari berbagai suku yang terbuka bagi masyarakat pendatang juga terbuka terhadap suku bangsa lainnya termasuk adat istiadatnya. Hal ini sangat mungkin terjadi konflik, sengketa (*dispute*) biasanya disebabkan perebutan sumber daya alam atau perebutan pendistribusian sumber daya, baik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang, masyarakat pendatang dengan

\* Rachmat Setiawan, S.H., M.H., Mahasiswa Strata 3 Ilmu Kepolisian STIK-PTIK

masyarakat pendatang demikian pula konflik terjadi antara masyarakat dengan perusahaan akibat dari pencemaran air limbah industri yang merupakan sengketa lingkungan hidup.

Konflik yang terjadi ditingkat masyarakat memiliki spesifikasi khusus baik dari segi perubahan maupun cakupan persoalan tak heran bila penyelesaiannya selalu mengalami jalan buntu apabila pendekatan formalistik digunakan sebagai sistem hukum nasional tidak mengakomodir secara komprehensif mengenai problem yang sifatnya mendesak dan khusus teruma yang menyangkut pola kehidupan masyarakat beserta kesadaran mereka akan pengaturan masyarakat dan keadilan (IGede Widiatmika, 2005)

Kondisi tersebut diatas mengharuskan Polri hadir ditengah masyarakat untuk meberikan ketertiban, ketentraman dan tegaknya hukum serta terbinannya keteraturan sosial, sebagaimana diamanatkan UU No 2 Tahun 2002 Pasal 1 Undang-undang kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas dapat diartikan sebagai ;

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.” Kemudian pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Polri : (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tegaknya hukum serta terbinannya

ketentraman dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah atau prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Dampak limbah industri berupa pencemaran air yang mencemari masyarakat merupakan bagian dari masalah-masalah sosial yang harus dikelola secara baik dan terukur secara sistematis guna terjaminnya pelestarian lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan produktivitas kehidupan warga masyarakat guna mewujudkan ketertiban sosial.

Munculnya banyak usaha di sektor industri menggunakan teknologi dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), mempunyai dampak positif terhadap lingkungan hidup. Salah satu dampak positifnya adalah terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan menggunakan teknologi pada era industrialisasi sekarang ini, telah banyak memberikan manfaat bagi berbagai sektor kehidupan dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif pada masyarakat.

Di sisi lain, ada beberapa masalah yang timbul akibat kemajuan di era industrialisasi, menimbulkan adanya risiko kerusakan terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan dapat menghambat keberlanjutan usaha pembangunan bahkan mengancam kerusakan pada ekosistem dan peradaban manusia. Pandangan jangka pendek yang berorientasi ekonomis haruslah diubah menjadi pandangan atau paradigma berkelanjutan, yang bertumpu pada pemikiran perlunya keadilan antar generasi. Oleh karena itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat dari dampak industri secara potensial menjadi beban ekonomi

masyarakat.

Dari beberapa potensi kerugian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat tersebut dapat dilihat pada contoh kasus Pencemaran PT. Inti Indorayon Utama (PT.IIU) dengan meledaknya Tanki *Chlorine*, 5 Nopember 1993 di kecamatan Porsea Tapanuli Utara (Sumatera Utara), akibat dari proses produksi Pulp (pengelolaan bubur kertas). *Chlorine* adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk bahan pemutih (*bleaching*) dalam proses produksi Pulp (bubur kertas). Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit kanker dan kerusakan pada kromosom.

Penyelesaiannya berakhir dengan guggatan ganti rugi warga yang berakhir dengan ditolaknya gugatan oleh majelis PN Medan tertanggal 11 Juli 1989 nomor 154/Pdt.G./1989/ PN-MDN. Dengan alasan tidak melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 UULH No 4 tahun 1982. Demikian juga pencemaran air terhadap kali Surabaya oleh PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo pada Maret 1986 sampai 1988 di Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Surabaya. PT.Sidomakmur dan PT. Sidomulyo merupakan pabrik tahu dan peternakan babi yang telah melakukan pencemaran terhadap air dengan melampaui ambang yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada BOD (*Biological Oxygen Demand*) tidak lebih dari 30 mg/l dan pada (*Chemical Oxygen Demand*) COD 80mg/l.

Akibat pencemaran tersebut masyarakat tidak dapat mengkonsumsi air sepanjang daerah aliran sungai. Akhirnya timbul sengketa lingkungan hidup. Sengketa terhadap lingkungan hidup yang terjadi selama ini diselesaikan melalui jalan litigasi atau melalui lembaga pengadilan. Proses litigasi pada contoh kasus di atas, pada akhirnya pengadilan memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku usaha Direktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo Bambang Gunawan alias Oie Ling Gwat dengan Pidana penjara 3 (tiga) bulan Pidana Kurungan dengan

masa percobaan 6 (enam) bulan.

Demikian juga penghentian kegiatan peroperasian usaha yang terjadi pada PT. Inti Indorayon Utama (PT.IIU). PT. IIU merupakan perusahaan pengelolaan Pulp (bubur kertas) di Kecamatan Porsea Tapanuli Utara (Sumatera Utara), oleh Pemerintah akibat pencemaran *Chlorine* yang mengandung limbah B3. Akibat dari penghentian usaha tersebut berdampak pada perkembangan serta aktivitas perekonomian, dan menimbulkan kerugian yang besar terhadap lingkungan hidup.

Contoh kasus lain yang diselesaikan tidak melalui pengadilan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah, pencemaran oleh PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, atas laporan masyarakat ke Polda Sumatera Selatan dengan bocornya tabung amoniak pada tabung B2 dan mencemari warga sekitar 3 Ilir Palembang Pada 29 September 2000. yang telah melakukan pencemaran terhadap air akibat dari limbah industri PT. Pupuk Sriwijaya dengan melampaui ambang yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada BOD (*Biological Oxygen Demand*) tidak lebih dari 30 mg/l dan pada (*Chemical Oxygen Demand*) COD 80mg/l. Akibat pencemaran tersebut masyarakat tidak dapat mengkonsumsi air sepanjang daerah aliran sungai. Adanya kesepakatan pihak warga dengan pihak PT.PUSRI untuk menyelesaikan sengketa pencemaran dengan cara dibayarnya ganti kerugian oleh pihak PT.PUSRI terhadap warga yang terkena pencemaran lingkungan. Pencemaran disebabkan oleh bocornya tabung amoniak dan kesepakatan para pihak ditandatangani pada tanggal 6 Nopember 2000 dalam rentan waktu 20 September - 6 Nopember 2000 hanya 76 hari selanjutnya atas kesepakatan warga dengan kewenangan diskresional Polri dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf a Angka 4 UU No 8 tahun 1981 anggota Polri mempunyai kewenangan mengadakan tindakan lain



menurut hukum yang bertanggung jawab, disisi lain dalam penyelesaian sengketa tersebut diatas sesungguhnya masyarakat telah melakukan Aleternatif Peneyelesaian Sengketa (APS) Pencemaran air limbah industri walaupun tidak secara terstruktur.


Penyelesaian sengketa semacam ini tidak akan menghentikan aktivitas usaha yang telah berjalan. Berdasarkan pada upaya tersebut di atas maka, dapat dihindari kerugian akibat penghentian pengoperasi usaha dari adanya sengketa lingkungan hidup

Demikian pula dengan pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaporkan ke Polda Sum-sel yaitu ; PT. Lonsum, bermula pada tanggal 13 November 2014 seorang warga bernama M.Hasbi, S.Pd dengan LP/1019-B/IX/2014/SUMSEL dengan tersangka DEDI ARIFIN, ST (PT. PP LONSUM) dengan uraian singkat bahwa; Terlapor dengan sengaja telah melakukan pelanggaran tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian kasus tersebut di LIMPAH KE BLH PROV. SUMSEL dengan barang bukti berupa ; 2 (dua) lembar surat berita acara hasil Investigasi, 2 (dua) lembar surat notulen rapat, 2 (dua) lembar surat sertifikasi hasil uji. Penidik unit III Polda Sum-sel. contoh lain LP/73-A/IV/2015/Ter/ Ditreskrimsus pada tanggal 7 April 2015 Pelapor adalah Negara, tersangka PT. KARYA SAWIT LESTARI status SIDIK dengan uraian singkat ; PT. Karya Sawit Lestari telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air limbah dan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan barang

bukti berupa 1 (satu) bundel sertifikat hasil uji lab BLH prov. Sumsel, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 341/KPTS/BLH/2014 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Karya Sawit Lestari tanggal 02 Mei 2014, Surat PT. Karya Sawit Lestari Nomor : 032/KSL-MM/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal tindak lanjut pemeriksaan lapangan status SIDIK penyidik Unit III Polda Sumatera-selatan ditkrimsus. Uraian di atas menggambarkan bahwa proses terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai karakteristik khusus, persoalan lingkungan hidup adalah persoalan atau masalah yang dekat dengan ilmu pengetahuan artinya kita tidak dapat mengatakan telah terjadi masalah atau sengketa lingkungan hidup untuk itu diperlukan jastifikasi ilmiah terhadap kasus atau permasalahan yang ditimbulkan.

Tulisan ini berangkat dari permasalahan , Apakah Model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pencemaran Air limbah industri sesuai dengan corak dan budaya masyarakat Indonesia, Bagaimana praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pencemaran Air limbah industri dan Implementasinya, serta Model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pencemaran Air limbah industri diperlukan di Indonesia

## SKEMA PEMOLISIAN ALTERNATIF PEN-CEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI



Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan padanan istilah ADR. Populer di Amerika Serikat Pada tahun 1976, *American Bar Association*, ketika itu melakukan upaya untuk memecahkan masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi, sebagai salah satu eksperimen untuk menjajaki kemungkinan adanya alternatif lain selain dari pada mengajukan perkara ke pengadilan<sup>1</sup>. APS sudah lama berkembang di Timur, pada masyarakat yang menganut budaya *Confucius* didasarkan pada alasan harmonisasi, dimana sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pengadilan bukan tempat untuk orang bisnis menyelesaikan sengketa mereka yang menjaga hubungan baik, kemudian mendapat sambutan di Barat, dengan alasan efisien, untuk menghemat waktu dan biaya yang besar.<sup>2</sup>

Pendayagunaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR di luar pengadilan masih relevan di Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek yang timbul dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa faktor yang didasari beberapa alasan :<sup>3</sup>

1. Faktor Ekonomi, kemampuan ADR sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang waktu maupun biaya,
2. Faktor politik, jiwa kooperatif dalam penyelesaian konflik sengketa lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Pancasila berdasar pada musyawarah untuk mufakat,
3. Faktor Budaya, adanya Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dan penyelesaian konflik dan sengketa yang muncul secara umum di mana saja di Indonesia (terutama pada masyarakat tradisonal), sebagai contoh

dalam masyarakat Batak, dikenal dengan Forum renggun Adat, dan masyarakat Minangkabau dikenal dengan nama lembaga hakim perdamaian Minangkabau, dan di masyarakat Jawa, dikenal dengan Musyawarah.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, sebagai satu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan. Dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif,<sup>4</sup> juga dapat melalui mediasi yang merupakan sarana seorang yang yang netral berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikannya sendiri,<sup>5</sup> dapat pula melalui konsiliasi adalah salah satu alternatif yang dilekatkan pada proses litigasi, alternatif bagi penyelesaian sengketa.<sup>6</sup> arbitrase sebagai suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh para seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>7</sup> juga dapat dengan melalui diskresi, menurut Kenneth Culp dalam *The Encyclopedia of Police Science (William G. Bailey, 1994)* "The capacity police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties."

Terhadap uraian tersebut diatas berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan diskresi akan efektif, manakala didasari rasa saling percaya dan itikad baik. didasarkan pada prinsip solusi menang-menang (*win-win solution*), bukan menang kalah (*win-loose*). dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Koesnadi Hardjasoematri, 1999. Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press Cet.ke-14, Yogyakarta, hlm 380.
2. Erman Rajaguguk 2005, Penyelesaian Sengketa Alternatif, negosiasi- mediasi- konsiliasi- arbitrase, Jakarta Fakultas Hukum UI, hlm 1..
3. Mas Achmad Santosa, " Mekanisme...", op.cit., hlm 4.

4. Joni Emerson 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 38.
5. Erman Rajaguguk, Penyelesaian..., op.cit., hlm 19.
6. Ibid., hlm 39.
7. R Subekti 1995, Arbitase Perdagangan, Bandung, Bina Cipta, hlm. 1.

## 1. Negosiasi

Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mitra dagang dan kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.<sup>8</sup> Negosiasi dapat diartikan sebagai satu upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan. Dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.<sup>9</sup> Menurut Mark.E. Roszkowski, negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak memiliki kepentingan yang berbeda.<sup>10</sup> Stephen B. Goldberg menyatakan bahwa, negosiasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk menentukan penyelesaian sengketa secara damai.<sup>11</sup> Gary Goodaster selanjutnya secara lebih mendalam memberikan pengertian negosiasi, yaitu;

Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang bernegosiasi tidak terhitung jumlahnya dimana mereka membutuhkan atau menginginkan suatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain, bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerjasama, bantuan atau persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau, mengurangi persengketaan atau perselisihan".<sup>12</sup>

Negosiasi dapat merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif yang menarik di Indonesia, karena azas musyawarah dan

mufakat yang telah menjiwai bangsa kita, negosiasi adalah suatu perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa tanpa adanya penengah.<sup>13</sup> Dalam bahasa sehari-hari dengan istilah berunding atau bermusyawarah (dalam hukum adat).<sup>14</sup>

## 2. Mediasi

Mediasi adalah cara untuk membantu memperlancar perundingan penyelesaian sengketa, yang harus didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan bersama para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>16</sup> Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediasi telah lama menjadi penyelesaian sengketa alternatif baik di Timur (Cina dan Jepang) maupun di Barat (Amerika Serikat). Sebagaimana dikatakan sebelumnya, masyarakat Cina tidak suka kepada pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui mediator.<sup>17</sup> Christopher W. Moore, mengartikan "Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi pihak ketiga yang biasa di terima pihak yang bersengketa bukan dari kedua pihak dan berifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan bertugas membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan"<sup>18</sup> Selanjutnya Henry Cambell menyatakan ; "*Mediation is a private, in formal dispute resolution process in wich*

8. Gunawan Wijaya 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, hlm 87.

9. Joni Emirzon, *op.cit.*, hlm 44.

10. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani 2000, *Sari Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Jakarta Radja Grafindo Persada, hlm 30-31.

11. Stephen B. Goldh Berg. et.al 1992, *Dispute Resolution negotiation and mediation, and other processes*, New York, Little Borwn and Campny, hlm 12

12. Gary Goodpaster 1995, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, Elif Project, hlm 5.

13. Gunawan Wijaya, *Alternatif.*, *op.cit.*, hlm 4.

14. Joni Emirzon, *op.cit.* 44

15. Rachmadi Usman 2003, *Pembaharuan hukum lingkungan Nasinal*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 298.

16. Lihat Pasal 1 angka 6 . PERMA No 2 tahun 2003.

17. Erman Rajaguguk 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama, hlm. 105

18. Christopher W Moore 1995, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MADR)*, Jakarta, ICEL, hlm 12.



*a natural third person, the mediator, help dispute parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties*.<sup>19</sup> Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, mediasi juga sebagai sarana untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

### 3. Konsiliasi.

Konsiliasi adalah pihak ketiga yang netral sebagai penengah yang mempunyai kewenangan memutus yang bersifat pasif.<sup>20</sup> Di Cina yang dipengaruhi ajaran *Confucius*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap lebih baik dari pada melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang ada diserahkan pada orang yang disegani. Henry Cambell, memberikan pengertian konsiliasi yaitu ; *Conciliation, the adjustment and settlement of dispute in a friendly unantagistic manner*.<sup>21</sup> Pada pengertian konsiliasi di atas M.Yahya Harahap berpendapat ; "Konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi yang bermotif *"Winning over by good will"* <sup>22</sup> Siti Sundari Rangkuti menyatakan, *Conciliation*, sering kali lebih formal dari *mediation*, kadangkala, *conciliation* di mulai pada saat *mediation* gagal, pada umumnya para *conciliator* berperantara secara langsung dalam sengketa dibandingkan dengan *mediator*".<sup>23</sup>

### 4. Arbitrase

Gambaran terhadap terhadap pengadilan tentang penyelesaian sengketa di pengadilan sungguh merupakan suatu rangkaian yang sangat panjang dari sebuah proses pencari sebuah

keadilan, arbitrase adalah pihak ketiga yang netral berfungsi sebagai penengah, juga sebagai pemutus, final dan mengikat sengketa.<sup>24</sup> Arbitrase sebagai institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi pengusaha.<sup>25</sup> terhadap rumusan pengertian tersebut di atas Abdulkadir Muhammad, memberikan batasan arbitrase adalah sebagai berikut :

"Arbitrase adalah suatu badan peradilan swasta di luar lingkungan pengadilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang di pilih dan ditentukan sendiri secara sukarela para pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat di tuangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata"<sup>26</sup>

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan atas perjanjian tertulis oleh pihak yang bersengketa, di samping cara lainnya melalui, negosiasi, mediasi dan konsiliasai atau penilaian ahli.

### 5. Konflik

Lewis A. Coser, (1956) membedakan konflik menjadi dua, yaitu:

- Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
- Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan

19. Henry Cambell 1990, *Black Law Dictionary, West Publishing, St.Poul Min, Sixth Edition*, hlm. 981

20. Abdurrahman 2001, *Hukum Lingkungan hidup, Jakarta, Program Pasca Sarjana UI Cet-1*, hlm 562 .

21. Henry Cambell, op.cit., hlm 200.

22. M Yahya Harahap 2002, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Pradilan Dan Penyelesaian Sengketa. Bandung, Citra Aditya Bakti*, hlm. 201- 202.

23. Siti Sundari Rangkuti 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press-Cat III, hlm. 273.

24. Abdurrahman, op.cit., hlm. 562.

25. Erman Rajaguguk, op.cit., hlm 39.

26. Abdulkadir Muhammad 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 276.

berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Konflik disebabkan polarisasi yang etrus terjadi, adanya ketidakpercayaan, dan rivalitas kelompok dalam masyarakat, sementara teori konflik kesalahpahaman antar budaya terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda (Takdir Rahmadi, 2011).

Konflik di Indonesia pada prinsipnya disebabkan karena; (1) perebutan sumber daya (2) perebutan pendistribusian sumber daya (3) harga diri. Konflik terjadi biasanya dimulai dari konflik perorangan sebagai pemicu dan kemudian berkembang selanjutnya konflik dipengaruhi nilai budaya lokal dan prasangka yang berkembang menjadi kebencian. Konflik dalam warga perlu ditangani dalam menangani konflik polisi harus menjadi pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dalam menangani konflik langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu bagaimana mencegah, artinya ada tindakan yang dilakukan pada saat aman atau belum terjadi sesuatu menangani, dan merehabilitasi (Chryshnanda DL, 2011). Kemudian menurut Maria.S.W. Sumarjono, (2001) upaya pencegahan konflik adalah penyelesaian secara tuntas dan sekaligus prasyarat untuk melangkah lebih mantap kedepan dengan meminimal gangguan berupa konflik yang manifest maupun laten, kunci penyelesaian konflik adalah pemahanan atas akar masalahnya (*interest value, relationship, sructure*) dan jalan keluarnya diupayakan harus menjamin keadilan semua pihak.

## 6. Diskresi

Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus dengan penilain dan kata hati institusi atau petugas

itu sendiri (*H. Bayley, david, 1994*) Kenneth culp dalam *The Encyclopedia of Police Sciene (William G. Bailey, 1994)* "The capacity police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties."<sup>27</sup> (sebagai kapasitas petugas polisi baik untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan baik maupun illegal) Selanjutnya diskresi adalah tindakan dikresionalnya untuk menangkap dan memeriksa siapa saja, tersangka biasa seorang dirjen atau direktur suatu departemen yang melanggar hukum (Hermawan sulistyio, 2012).

Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pencemaran air, secara khusus diatur dalam UUPPLH NO 32 tahun 2009. Dan UU NO 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social. Serta pola penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur secara khusus pula dengan PP NO 54 tahun 2000, PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, KEPMEN LH No 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, KEMENLH No 78 tantang Tata cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan pada Kantor Kementrian Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah tentang Pencemara Air dengan PP NO 20 tahun 1990. Diharapkan dapat menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui APS, dengan solusi *win-win solution*, demi terwujudnya pelestarian terhadap lingkungan hidup. Menghadapi realitas proses penyelesaian sengketa tersebut diatas dengan memperhatikan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui litigasi pada kasus diatas, tidaklah terlalu efektif didasari asumsi bahwa proses litigasi melalui penegakan hukum secara normatif semata tanpa memperhatikan

27. Komisi Kepolisian Nasional, 2012, *Diskresi Kepolisian; dalam Tinjauan Hukum dan Implementasi di Lapangan*, Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional, hlm 24



nilai-nilai yang tumbuh ditengah masyarakat akan menghasilkan penyelesaian sengketa dengan *win lose solution* lembaga pengadilan menurut pandangan masyarakat Indonesia adalah satu-satunya lembaga *the first and the last resort* yang sah dan resmi menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di masyarakat.<sup>28</sup> yang pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran secara poteensial menjadi beban ekonomi rakyat.dan penghentian operasi perusahaan untuk menghindari kerugian akibat dari adanya sengketa lingkungan tidak dapat dihindari.

### Kesimpulan

Sebagai uraian penutup seluruh rangkaian pembahasan berdasarkan analisis serta interpretasi terhadap Model Pemolisian Aleternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa pencemaran air limbah industri,merupakan kebebasan para pihak yang bersifat sukarela. Hal ini sesuai dengan budaya Indonesia musyawarah sebagai Falsafah bangsa untuk mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa lingkungan memiliki karakteristik sendiri terkadang tidak sesuai bentuk penyelesaian yang satu, akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain, para pihak dapat memilih mekanisme yang terbaik

Model Pemolisian Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Air Limbah Industri dapat diproyeksikan menjadi salah satu lembaga yang mandiri di masa yang akan datang, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Upaya koreksi terhadap UUPPLH No 32 tahun 2009 dalam bentuk amandemen,perlu diatur standar PEMOLISAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI. Walaupun Undang-undang secara implisit telah mengatur, akan tetapi faktanya dalam penyelesaian sengketa

sangat dimungkinkan terjadi perselisihan paham menginggat sengketa lingkungan mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga pada akhirnya kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran secara potensial menjadi beban ekonomi rakyat.

### Daftar Pustaka

#### B. BUKU-BUKU

- Aburrahman .2001. *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia.*, Program Pasca Sarjana UI Cet-1,Jakarta.
- Cambell Henry. (Sixth Edition 1990). *Black Law Dictionary*, West Publishing, St.Poul Min.
- Chandrawulan A. dan Haula Adolf Haula.1991, *Masalah-masalah Perdagangan Internasional*, Radja Garfindo Persada, Jakarta.
- CreswellJhon.W.,1994,*Research Design,Qualitative&Qualitative Approaches*,California: Sage Publications,Inc,p.9.
- Dwi laksana Chryshnanda, 2010, *Kenapa harus takut dan enggan berurusan dengan polisi* YPKIK, Jakarta
- Dahniel Amelza Rycko,2015, Ilmu Kepolisian, PTIK Press, Jakarta
- Emirzon Joni 2001, *Alternatif Penyelsaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosisasi, Mediasi, Konsultasi ,&Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Friedmann R. Robert ,1998,*Communtiy Policing comparative prespective and prospect*, Cipta Manuggal,Jakarta
- Friedmen, 1992, *Community Policing*,terjemahan Kunarto, PT. Cipta Manuggal, Jakarta
- Fuady Munir .2003. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

28. Sri Wardah, "Institusional Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,"artikel dalam *Jurnal Hukum UII*, No 26 Edisi Mei 2004, hlm 49.

- Garner A. Bryan. (Seventh Edition 1999). et.al, ed. *Black Law Dictionary*, West Publishing, St. Poul Min.
- Good paster. Gary 1995. *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elif Project, Jakarta.
- Goldh Berg. B. Stephen. 1992. et.al., *Dispute Resolution negotiation and mediation, and other proses*, Little, Brown and Company, New York.
- Hardjosoemantri Koesnadi 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Cet. ke-14, Yogyakarta.
- Harahap Yahya M, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjosoemantri. Koesnadi 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Cet. ke-14, Yogyakarta.
- Kelana Momo, 2009, *Persepsi seorang Praktisi tentang Ilmu Kepolisian*, grafitra Indonesia, Jakarta
- Komisi Kepolisian Nasional, 2012, *diskresi Kepolisian; dalam tinjauan hukum dan implementasi di lapangan*, komisi kepolisian nasional, Jakarta
- Lutulung Effendi Paulus. 1993. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Margono Suyud. 2001. *ADR, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan Dalam Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad. Abdulkadir 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyo Hadi, 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Elsam, Jakarta.
- Mulad. 1999. *Sumber Daya Alam*, ICEL, Jakarta.
- More W. Christopher, 1995. *Mediasi Lingkungan*, ICEL dan CDR Associates, Jakarta. Polri, 2006, *Pemolisian masyarakat*, Polri, Jakarta
- Rajagukguk Erman. 2000. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Rajagukguk Erman, 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif, negosiasi-mediasi-konsiliasi-arbitrase*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Rangkuti Sundari Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga University Press- Cet. Ketiga, Surabaya.
- Rahmadi Takdir, "Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat," Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Santosa. Achmad Mas 1998. *Hukum dan Advokasi Lingkungan Hidup*, ICEL Jakarta, hlm 37.
- Santosa Achmad Mas. 1995. *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MADR) di bidang Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- San Mertine versus Saquenay, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase," makalah pada ELIFS Project, Jakarta, Juni 1996.
- Sembiring N Sulaiman. 1998. *Hukum dan Advokasi Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta.
- Silalahi Daud M. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subekti. R. 1995. *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.
- Suherman Maman Ade 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman. Eman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk*

*Penegakan Keadilan*, Tata Nusa, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, kumpulan Karangan, program

Kajian Wilayah Amerika program Pasca Sarjana UI, Jakarta

Suparlan, Parsudi, 2005, *Mekslopedia Ilmu kepolisian edisi bahasa Indonesia*, YPTKI, Jakarta

Suparlan, Parsudi, 2005, suku bangsa dan hubungan antar-sukubangs, YPTKI, Jakarta

Suparlan, Parsudi, 2008, *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat MultiKultural*, YPTKI, Jakarta

Sumarjono, S.W. Maria, 2001, *keadilan Dalam Transisi KOMNASHAM*, Jakarta,

Sodikin. 2003. *Pengekan Hukum Lingkungan, tinjauan atas Undang-undang No 23 tahun 1997*, Djambatan, Jakarta

Usman Rachmadi, 2003. *Pembaharuan hukum lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Wijaya Gunawan 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijaya Gunawan dan Yani Ahmad .2000. *Sari Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijaya Suparto .2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (Eviromental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press, , Cet-2 , Surabaya.

## B. Jurnal dan Makalah

Jurnal studi ilmu kepolisian, edisi Juni-november no 075 ,2011,jakarta

Jurnal studi ilmu kepolisian, edisi Juni-septemver no 073 ,2010,Jakarta

Jurnal Hukum Lingkungan, edisi. Agustus No 1, 1998, icel jakarta, hlm 62.

Jurnal Hukum Lingkungan, edisi Agustus No 1, 1999, Icel ,Jakarata, hlm 05.

Jurnal Hukum Lingkungan ,edisi Agustus No 1, 1999, Icel Jakarta, hlm 26.

Jurnal Hukum Lingkungan, edisi Agustus No.1, 1999, Icel Jakarta hlm 71.

Jurnal Hukum Lingkungan, Issn 0854-7378. No 1, 1999, Icel , Jakarta hlm 69-70.

Jurnal Hukum UII, edisi Mei .No 26 2004, UII, Yogyakarta, hlm 49.

Jurnal Hukum Bisnis, edisi .Oktober-November, Vol.21, 2002, Jakarta, hlm

Jurnal Hukum lingkungan edisi, januari I-I issue Januari 2014, Icel, Jakarta

Jurnal Hukum lingkungan edisi, januari I-I issue 2 desember 2015, Icel, Jakarta

Emi Hafid, "Manajemen Advokasi Lingkungan Hidup," makalah disampaikan pada *Traning Advokasi Konsumen dan Lingkungan*, YLKI- WALHI, Yogyakarta 30 April – 5 Mei 1995.

Erman Rajaguguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasi Pendidikan Hukum Di Indonesia," disampaikan pada pidato *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta 4 Januari 1997.

JEFFREYS S.SLOVAK, Police Organization and Policing Environment: Case Study of a Disjuncture Author(s): Source: Sociological Focus, Vol. 20, No. 1 (January 1987), pp. 77-94 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20831424> Accessed: 05-08-2015 05:08 UTC

Mas Achmad Santosa, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Kooperatif, Alternatif Dispute Resolution Di Bidang Lingkungan Hidup," makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Hukum*



*Lingkungan Hidup*, Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta 1-2 Mei 1996.

Mas Achmad Santosa & Wiwiek Awiati, "Alternatif Dispute Resolution (Negosiasi & Mediasi)," disampaikan pada *Proceedings Seminar tentang Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung, Jakarta 8-9 Oktober 2002.

M. Yahya Harahap, "Alertenative Dispute Resolution (ADR), Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Masa Depan," makalah pada *Temu Ilmiah Nasional ISMAHI Implikasi Liberarilasi Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta, 1995.

Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian (*Alternative Dispute Resolution - ADR*)," makalah pada *Loka karya Terbatas Hukum Kepailitan Dan Warasan Hukum Bisnis*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta 8-9 Oktober 2003.

Priyatna Abdurrasyid, "Swastanisasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Damai," disampaikan pada *Seminar Nasional Hukum Lingkungan Hidup*, Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta 1-2 Mei 1996.

Takdir Rahmadi, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, disampaikan pada *Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerjasama Indonesia-Belanda*," Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 4-12 Januari 1996.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1990 tentang Pencemaran Air

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 77 tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar pengadilan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 78 tahun 2003 tentang Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar pengadilan Pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

### D. Surat Kabar dan Majalah

*Kompas*, 4 Oktober 2000.

*Harian Umum Sriwijaya Post*, 6 Oktober 2000.

*Harian Umum Transparan Sumatera Selatan*, 29 September 2000.

*Forum Keadilan*, No 30, 29 Oktober 2000.

### E. Putusan Pengadilan

"Putusan" No 15/ Pdt .G./ 1989/ PN. Medan

"Putusan" No.122/Pid/B/ 1988/ PN. Sidoarjo

Putusan" Reg. No. 1479 K/Pid/1989 Mahkamah Agung RI.